



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1310/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX Binti XXXXX, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Perum XXXXX II Blok. C -16 Rt.04 Rw.08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal sebagai **“PENGUGAT”**

MELAWAN

XXXXX Bin XXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Finance, Tempat tinggal Dusun XXXXX Rt 07 rw. 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang , sebagai **‘TERGUGAT’**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1310/Pdt.G/2015/PA

Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2014, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257 / 052 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014;
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXX, XXXXX, XXXXX selama 6 bulan dan sejak Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang .
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum di karuniai anak
- 4 Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 5 bulan sudah mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga.
- 5 Bahwa perselisihan dan percekcoan disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat yang mana setiap Tergugat memberi uang kepada Penggugat selalu diminta lagi, sehingga Penggugat harus bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, puncaknya pada Desember 2014 Penggugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di Perum XXXXX II Blok C16, XXXXX ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga

sekarang sudah 7 bulan.

- 6 Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada etika baik untuk rukun kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 7 bulan lamanya sehingga nyatalah Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4.
- 7 Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas , nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI ,sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian , untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan
- 8 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 3 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gugatan Penggugat.

- 2 Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX Bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXXX) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25/05/2015 Penggugat memberikan kuasa pada XXXXXX, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Gereja 239 RT 1q2 RW 8 Perum XXXXXX Magelang ;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi, oleh karena para pihak tidak memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur. MH.** akan tetapi laporan dari mediator mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat merubah sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sebagai kepala keluarga tidak jujur akan hasil kerjanya, sebagai istri Penggugat resah karena jika Tergugat memberi uang sebesar Rp. 100.000,- pada pagi hari dan akan diminta lagi pada sore harinya.
 - Tergugat lebih mementingkan kesenangannya sendiri dari pada Penggugat
 - Tergugat menjual barang-barang bawaan milik Penggugat berupa perhiasan dan sepeda motor
 - Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat dan orang tua Penggugat
 - Tergugat tidak dapat dijadikan iman dalam rumah tangga karena tidak pernah sholat bahkan saat puasa ramadhon pun tergugat tidak pernah melaksanakannya.
- 3 Bahwa atas masalah rumah tangganya Penggugat sering sakit dan pulang kerumah orang tuanya, saat dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak segan-segan bicara kasar bahkan pernah mengucapkan talak pada diri Penggugat dan hal tersebut dilakukannya didepan orang tua Penggugat.
- 4 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2014 dimana saat itu Tergugat menjual perhiasan milik Penggugat, uang hasil penjualan digunakan untuk uang muka pembelian motor baru (Scopy) dan motor tersebut malah dipakai Tergugat serta Tergugat juga menjual motor Honda Fit –X seharga Rp. 6.000.000,- bawaan Penggugat uang tersebut digunakan untuk membayar hutang di kantornya atas hal tersebut Penggugat lelah dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah sudah selama 8 bulan.

Hal. 5 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan berulangkali Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak tinggal bersama lagi namun Penggugat sudah trauma dengan perilaku Tergugat yang sering kasar.

- 6 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
- 8 Bahwa pada petitum nomor 2 yaitu menjdi “Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX) “

Menimbang pada hari siding berikutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 057 / 052 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014, telah bermeterai

cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapi saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX bin XXXXX, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Perum XXXXX II Blok. C -16 Rt.04 Rw.08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap;
- Bahwa pulang dirumah orang tuanya sampai sekarang sudah 8 bulan,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun sebabnya Tergugat manual sepeda motor milik Penggugat dan perhiasan milik Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

SAKSI II Nama ; XXXXX BIN XXXXX, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 03 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,

Hal. 7 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Agama Bojonegara Tergugat 1 tahun yang lalu ;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun sebabnya Tergugat menaiki sepeda motor dan perhiasan milik Penggugat ;
- Bahwa kemudian Tergugat pulang dirumah orang tuanya sampai sekarang 8 bulan ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi, oleh karena para pihak tidak memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur. MH.** akan tetapi laporan dari mediator mediasi dinyatakan gagal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti

Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : perselisihan disebabkan karena, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak jujur akan hasil kerjanya, sebagai istri Penggugat resah karena jika Tergugat memberi uang sebesar Rp. 100.000,- pada pagi

Hal. 9 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari putusan.mahkamahagung.go.id. Tergugat lebih mementingkan kesenangannya sendiri dari pada Penggugat, Tergugat menjual barang-barang bawaan milik Penggugat berupa perhiasan dan sepeda motor, Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat tidak dapat dijadikan iman dalam rumah tangga karena tidak pernah sholat bahkan saat puasa ramadhon pun tergugat tidak pernah melaksanakannya. Bahwa atas masalah rumah tangganya Penggugat sering sakit dan pulang kerumah orang tuanya, saat dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak segan-segan bicara kasar bahkan pernah mengucapkan talak pada diri Penggugat dan hal tersebut dilakukannya didepan orang tua Penggugat. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2014 dimana saat itu Tergugat menjual perhiasan milik Penggugat, uang hasil penjualan digunakan untuk uang muka pembelian motor baru (Scopy) dan motor tersebut malah dipakai Tergugat serta Tergugat juga menjual motor Honda Fit – X seharga Rp. 6.000.000,- bawaan Penggugat uang tersebut digunakan untuk membayar hutang di kantornya atas hal tersebut Penggugat lelah dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah sudah selama 8 bulan. Bahwa selama tinggal berpisah berulangkali Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak tinggal bersama lagi namun Penggugat sudah trauma dengan perilaku Tergugat yang sering kasar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak akan sesuatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kemudian Tergugat pulang dirumah orang tuanya sampai sekarang selama 8 bulan serta sudah dinasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257 / 052 / V / 2014 tanggal 28 Mei 2014;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik ;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Hal. 11 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menggugat Penggugat selama 8 bulan

7 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat meninggalkan Penggugat selama **8 bulan** ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun

1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 13 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sughra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXX Binti XXXXX)

- 3 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlis, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. H. M Iskandar Eko Putro MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asroni, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disusun dan diterbitkan oleh: **Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH**

PANITERA PENGANTI

TTD

ASRONI, SH

ERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 560.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 651.000,-

**DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA**

ICHTIYARDI, SH

Hal. 15 dari 14 hal Put No. 1310/Pdt.G/2015 PA Mkd.